



## LAPORAN PELAKSANAAN RISET PEMILU 2018

### *MENJADI CALON KEPALA DAERAH*

*“Sebuah Deskripsi Riset-Reflektif Atas Proses Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015, yang dilaksanakan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias oleh Othavianus Harefa”*



**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias  
Oktober 2018**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. PENGANTAR

Kajian ini adalah sebuah telaah ilmiah-akademik atas proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015. Satu tahapan ini perlu ditegaskan agar jangan ada kesalahpahaman dalam membaca tulisan ini, dimana seakan-akan seluruh tahapan dan proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, dianggap sudah dicermati dan dianalisa dalam tulisan ini! Seperti kita ketahui, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, ada berbagai topik dan tahapan yang layak dikaji lebih mendalam, namun dalam tulisan ini, tahapan/topik “pencalonanlah” yang menjadi fokus, sementara tahapan atau topik lainnya, telah atau akan dikaji dan diriset oleh KPU kabupaten/kota lain.<sup>1</sup>

Kajian ini akan menguraikan bagaimana proses dan dinamika pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015, serta bagaimana KPU Kabupaten Nias melaksanakan tata kelola pencalonan pada pemilihan tersebut. Karena peristiwa pemilihan ini sudah terjadi tiga tahun yang lalu, maka untuk deskripsi tentang hal ini, penulis hanya akan mengandalkan dokumen-dokumen yang tersedia, baik di Sekretariat KPU Kabupaten Nias maupun yang ada di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Nias. Untuk melengkapi atau mengklarifikasi isu-isu tertentu yang tidak termuat dalam dokumen-dokumen resmi-tertulis, penulis akan menggunakan informasi-informasi yang tersedia di media sosial, dan juga melakukan

---

<sup>1</sup> Kajian ini adalah bagian dari program riset KPU RI tentang PEMILUKADA tahun 2018, dimana ada lima KPU Kabupaten yang dijadikan sampel subjek, yaitu: KPU Kabupaten Nias, tema: **Pencalonan**. KPU Kabupaten Tasikmalaya, tema: **Kampanye dan Sosialisasi**. KPU Kabupaten Pati, tema: **Pemungutan dan Perhitungan Suara**. KPU Kabupaten Bengkayang, tema: **Pemungutan dan Perhitungan Suara**. KPU Kabupaten Sangihe, tema: **Politik Uang**. Lihat lampiran surat KPU RI No. 557/PP.03-50/01/KPU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018.

wawancara terfokus terhadap individu-individu tertentu yang dianggap kompeten dan mengetahui secara langsung isu terkait, khususnya yang terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimaksud.

Setelah deskripsi menyeluruh tentang dua aspek tersebut, maka penulis akan memberikan uraian teoritis tentang topik pencalonan, serta memperhadapkannya dengan UU dan Peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku resmi dalam pemilukada di negara kesatuan RI. Sejauh mana aspek-aspek ideal tentang pencalonan dalam sebuah pemilu demokratis, telah terakomodasi dalam hukum-hukum positif, atau sejauh mana hal itu telah terdistorsi sedemikian rupa.<sup>2</sup> Uraian dan analisa di tahap ini, akan menjadi landasan untuk memberikan analisa serta rekomendasi-rekomendasi, yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, baik itu KPU maupun para pembuat dan perumus undang-undang. Sehingga, proses pemilukada ke depan semakin disempurnakan, yang akhirnya bisa mencerminkan rasa keadilan publik, dan bukan hanya mengekspresikan kepentingan praktis primordial partai-partai politik sebagai institusi.

Akhirnya, penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan, dan juga saran serta usul-usul yang mungkin bisa diimplementasikan oleh pemangku kepentingan, terutama bila diperhadapkan dengan konteks masyarakat Indonesia umumnya, dan terlebih-lebih masyarakat Kabupaten Nias khususnya.

Bagian paling akhir, penulis akan melampirkan sumber-sumber literatur dan juga dokumen-dokumen, atau link sosial media yang ikut dipakai dalam membangun konstruksi pemikiran dan data-data

---

<sup>2</sup> Gugatan yang diajukan oleh Partai Perindo, terhadap aturan dua periode menjadi wakil presiden yang membatasi Jusuf Kalla untuk menjadi calon wakil presiden lagi, menjadi contoh dimana ideal yang diusung oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, belum tentu mencerminkan rasa keadilan rakyat atau orang pribadi. Walaupun di sisi yang lain juga disadari bahwa yang namanya gugatan di lembaga peradilan, tidak selamanya bermakna untuk mencari keadilan, tetapi juga selalu bernuansa politis.

pendukung kajian ini. Termasuk di dalamnya wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak tertentu.

## 2. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, akan diuraikan ruang lingkup penelitian dan bagaimana penelitian ini akan dan telah dilakukan, sehingga setiap orang yang membaca, punya gambaran yang utuh. Dalam pendahuluan ini juga, masalah metodologi penelitian, diuraikan dengan jelas, sehingga uraian lengkap ini sekaligus bisa menjadi panduan bagi pelaksanaan riset dan kajian ini.

Bab II. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2015. (1) Tata kelola yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias. Di bagian ini akan diuraikan bagaimana KPU Kabupaten Nias merancang, memutuskan dan melaksanakan proses-proses pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Nias 2015. (2) Dinamika yang terjadi selama proses pencalonan, baik yang muncul dari masyarakat, dari tim sukses, partai-partai politik, Panwaslih, sampai dengan poin-poin gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon. (3) Apa saja keputusan-keputusan yang diambil, serta hasil akhir dari semua semua dinamika yang terjadi.

Bab III. Hak dipilih dan memilih. (1) Demokrasi Sebagai Landasan Pemilihan. Dibagian ini, akan diperhadapkan isu dan dinamika yang telah terjadi dan dibahas dalam bab II, dengan isu utama yang menjadi landasan setiap pemilihan, yaitu demokrasi. Sejauh mana implementasi pencalonan yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias dalam pilkada Kabupaten Nias tahun 2015, telah memenuhi unsur-unsur dasar demokrasi, dan juga demokrasi yang sudah tertuang dalam konstitusi serta hukum-hukum positif di Indonesia. (2) Kritik dan aspirasi yang masih terdengar disuarakan oleh berbagai kalangan, terhadap implementasi esensi demokrasi, akan disajikan dalam bagian ini, sehingga bisa menjadi

bahan pertimbangan bagi pelaksanaan, revisi dan perumusan ulang yang mungkin dilakukan oleh para pemangku kepentingan, demi proses pencalonan yang lebih ideal, di masa-masa yang akan datang.

Bab IV. Kesimpulan Dan Rekomendasi. Dalam kesimpulan ini, akan diuraikan poin-poin penting yang bisa menjadi hasil yang didapatkan dalam proses penelitian/riset ini. Sehingga pembaca dan siapapun yang berkepentingan, akan dengan cepat mendapatkan poin penting, sesuai dengan topik yang dibahas dalam riset ini.

Daftar Pustaka/Dokumen. Di bagian ini, dokumen dan daftar buku, tulisan, berita, serta aturan dan undang-undang, serta dokumen-dokumen dalam proses riset ini, akan dilampirkan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metodologi deskriptif analitis, yang lebih dominan di ranah kualitatif daripada kuantitatif. Pertama-tama riset ini dimulai dengan mengumpulkan semua dokumen terkait dengan pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015, baik berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias, Panwaslih, Partai-partai Politik pengusung calon-calon yang ikut bertarung; dan terlebih-lebih dokumen-dokumen gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon, konstitusi maupun ke PTUN, dan demikian juga gugatan/protes, pengaduan yang disampaikan kepada panwaslih.

Namun karena dokumen selalu bersifat terbatas, maka untuk memperdalam isu-isu penting terkait dengan topik riset, akan dilakukan wawancara intensif dengan beberapa pihak, personil di KPU Kabupaten Nias beserta jajaran, tim sukses masing-masing pasangan calon, pasangan calon, Panwaslih, dan juga pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan topik-topik yang ingin diperdalam, yang pada dasarnya tidak cukup ada informasi tertulis atau dokumen yang memadai terkait topik tersebut.

## BAB II PENCALONAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS 2015

Pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015.<sup>1</sup> Pada saat pemungutan suara tersebut, ada 3 pasangan calon yang disodorkan kepada masyarakat untuk dipilih. Tiga pasang calon tersebut, terdiri dari 6 orang; merekalah yang telah mendapatkan dukungan, baik dari partai politik, maupun dari masyarakat langsung untuk dijadikan sebagai calon bupati dan atau wakil bupati Kabupaten Nias, untuk periode 2016-2021.

Pertanyaannya adalah, kenapa hanya enam orang tersebut yang layak menjadi calon bupati dan wakil bupati Nias tahun 2015? Dari segi undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang mekanisme pencalonan, sebenarnya kepada masyarakat dapat ditampilkan 5-6 pasangan calon dalam setiap pemilukada. Tetapi kadang, banyak orang yang ingin menjadi calon bupati dan atau wakil bupati, namun mereka tidak dimungkinkan untuk menjadi calon. Walaupun sebenarnya mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang layak untuk menjadi bupati atau wakil bupati, demikian juga mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, namun menjadi calon bupati dan wakil bupati, dapat dikatakan tidaklah mudah. Bahkan sebaliknya bisa terjadi, orang yang tidak punya kapasitas dan kemampuan, malah bisa berhasil menjadi calon, dan lebih lagi sekarang kotak kosong juga sering menjadi pilihan bagi masyarakat pada saat mereka masuk di dalam TPS untuk memberikan hak pilih mereka.

Realitas ini memilukan dan menyedihkan bagi sebuah proses demokrasi. Karena demokrasi sesungguhnya, memberikan peluang bagi munculnya calon sebanyak mungkin, dan bukan membatasi calon sesedikit mungkin. Jika calon sesedikit mungkin apalagi jika mengerucut kepada

---

<sup>1</sup> KPU Kabupaten Nias, Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, hlm. 5

satu pasangan atau figur tertentu, maka tidak jauh beda dengan sistem kerajaan atau dinasti, yang sejak dari awalnya menjadi musuh demokrasi yang muncul bersamaan dengan kesadaran akan hak-hak sipil.<sup>2</sup> Idealnya, dalam pemilu demokratis, setiap orang punya peluang untuk dipilih dan memilih. Karena itulah hak dasar kodrati, yang tidak bisa dihilangkan dalam pribadi seseorang. Sampai pada titik ini, mengamati apa yang terjadi dalam proses-proses pemilukada, kita bisa mengatakan bahwa ada yang kurang pas dalam proses dan mekanisme demokrasi kita, khususnya yang terkait dengan aturan dan mekanisme pemilukada.

Untuk itulah perlu terus menerus ada usaha untuk memperbaiki, merubah dan merevisi aturan dan mekanisme yang sedikit atau banyak menghambat proses demokratisasi dalam sebuah pemilukada. Sebagai dasar berpikir, maka kita perlu memeriksa apa yang terjadi dalam proses pencalonan di pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015 yang lalu. Dalam konteks itulah, penelitian ini menjadi penting.

## 1. MENJADI CALON: Kelayakan yang Dibutuhkan

Berbicara tentang pencalonan dalam pemilukada serentak tahun 2015, maka mau tidak mau pertama-tama kita akan memeriksa UU No. 1 Tahun 2015,<sup>3</sup> yang mengatur berbagai ketentuan dan persyaratan untuk sahnya seseorang atau pasangan menjadi calon bupati dan atau wakil bupati. Ketentuan dan persyaratan tersebut, terbagi dalam dua kategori; yaitu syarat dukungan, dan syarat terkait pribadi orang yang menjadi calon. Syarat dukungan yang dimaksud adalah: dukungan partai politik atau dukungan sejumlah orang langsung. Artinya, seseorang yang ingin menjadi calon bupati atau wakil bupati, harus mendapatkan dukungan dari partai politik atau langsung dari sejumlah

---

<sup>2</sup> A. Sudiarja, *Negara Hukum dan 'Civil Disobedience'*, dalam Eddy Kristiyanto, **Etika Politik Dalam Konteks Indonesia**, Kanisius, 2001, hal. 151-154

<sup>3</sup> Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan di beberapa bagian, dengan terbitnya Undang-undang No. 8 Tahun 2015

orang di satu sisi dan juga sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi secara personal, di sisi yang lain.

Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendukung/mengusung pasangan calon, adalah partai politik yang minimal mendapatkan 25% dari jumlah kursi DPRD, atau perolehan suara sah minimal 20% dari jumlah suara sah pemilu terakhir sebelum pemilukada dilaksanakan.<sup>4</sup> Sementara untuk dukungan masyarakat, atau calon perseorangan, minimal memperoleh 6.5% dukungan dari masyarakat jika jumlah penduduknya sampai dengan 250.000,- jiwa.<sup>5</sup>

Di bagian lain, calon yang telah mendapatkan dukungan partai politik atau dukungan dari masyarakat langsung, juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yang berhubungan dengan pribadinya calon yang bersangkutan, antara lain:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan negara kesatuan republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Telah mengikuti uji publik;
5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh tahun) untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima tahun) untuk calon bupati dan walikota;
6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

---

<sup>4</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 2015, khususnya pasal 40, ayat 1. "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen), dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan".

<sup>5</sup> Lihat pasal 41, ayat 2, butir a, undang-undang nomor 1 Tahun 2015. Semakin banyak jumlah penduduk dalam sebuah kabupaten atau propinsi, semakin rendah persenan jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal calon perseorangan. Kemudian, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, 6.5% dirubah menjadi 10%, lebih besar lagi persennanya.

8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak, dan memiliki laporan pajak pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati dan walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati dan walikota, yang mencalonkan diri di daerah yang lain;
16. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota
17. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;<sup>6</sup>
18. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati dan walikota kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat, bagi anggota perwakilan rakyat, kepada pimpinan dewan perwakilan daerah, bagi anggota dewan perwakilan daerah, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
19. Mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil, sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
20. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dari sejumlah persyaratan tersebut, terlihat bahwa untuk bisa menjadi pasangan calon dalam sebuah pililukada tidaklah mudah, karena persyaratannya relatif sulit. Sulit karena seleksinya berlapis. Diseleksi oleh partai politik yang punya hak untuk memberikan

---

<sup>6</sup> Butir ini sudah dihapus, atau tidak diberlakukan lagi dalam revisi/perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015, menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Ada bagian-bagian lain yang sudah direvisi yang sifatnya teknis, perbaikan atau penyempurnaan.

dukungan, dan diseleksi oleh masyarakat langsung, yang juga punya hak untuk memberikan dukungan. Kemudian diseleksi lagi oleh para dokter ahli, dan terakhir oleh komisi pemilihan umum, dalam arti penelitian dan pemeriksaan seluruh dokumen yang dibutuhkan terkait pribadi seorang bakal calon.

KPU Kabupaten Nias sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pemilukada serentak di Kabupaten Nias tahun 2015, sudah mulai proses pemilukada ini sejak bulan April 2015, yang ditandai dengan ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten Nias No. 16/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015.<sup>7</sup> Khusus untuk mengatur masalah pencalonan, KPU Kabupaten Nias mengeluarkan sebuah keputusan pada tanggal 7 Mei 2015,<sup>8</sup> yang isinya mengadaptasi isi peraturan yang telah dibuat oleh KPU RI, Nomor: 09 Tahun 2015,<sup>9</sup> yang juga merupakan penguraian lebih rinci dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2015.

Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Nias telah mengumumkan kepada seluruh masyarakat Nias tentang aturan-aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang atau sepasang calon ingin mendaftarkan diri menjadi pasangan calon dalam pemilukada kabupaten Nias tahun 2015. Terakhir, pada tanggal 21 Juli 2015, KPU Kabupaten Nias mengumumkan secara resmi beberapa item perubahan tentang syarat-syarat calon dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan dibawa pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten

---

<sup>7</sup> Lih. KPU Kabupaten Nias, **Regulasi Keputusan KPU Kabupaten Nias Tentang Pedoman Teknis Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015**, hlm. 1-8

<sup>8</sup> **KPU Kabupaten Nias**, Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015

<sup>9</sup> Peraturan ini juga mengalami perubahan menjadi Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, seiring dengan perubahan yang dikandung oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2015.

Nias.<sup>10</sup> Pengumuman terakhir inilah yang menjadi patokan bagi para bakal calon untuk mendaftar di KPU Kabupaten Nias.<sup>11</sup>

Proses pendaftaran pasangan calon dibuka mulai 26-28 Juli 2015.<sup>12</sup> Pada tanggal 27 Juli 2015 ada dua pasangan calon yang mendaftar dengan dukungan dari partai-partai politik:

No	Nama	Jalur	Pendukung
1	Happy Persatuan Ndraha, A. MAK Bezisokhi Laia, SE.	Partai Politik	5 Kursi DPRD, dari partai Hanura, PKPI
2	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Arosokhi Waruwu, SH., MH.	Partai Politik	16 Kursi DPRD, Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra

Namun, karena dokumen yang dibawa tidak lengkap, maka KPU Kabupten Nias, mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan untuk dilengkapi lagi. Baru kemudian besoknya, tanggal 28 Juli 2015, para bakal calon kembali mendaftar di KPU Kabupaten Nias, dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jalur	Pendukung
1	Faigiása Bawamenewi, SH. Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc.	Independen	15.571, jumlah dukungan perorangan.
2	Happy Persatuan Ndraha, A. MAK Bezisokhi Laia, SE.	Partai Politik	5 Kursi DPRD, dari partai Hanura, PKPI
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Arosokhi Waruwu, SH., MH.	Partai Politik	13 Kursi DPRD, PDIP, Demokrat, Gerindra

Ketiga pasangan calon yang mendaftar tersebut di atas, setelah proses penelitian dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang disyaratkan, akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Kabupaten

<sup>10</sup> **KPU Kabupaten Nias**, Pengumuman Nomor: 446/KPU-Kab-002.434713/VII/2015

<sup>11</sup> Ada beberapa perubahan yang terjadi karena adanya perubahan undang-undang UU No. 1 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015, dan perubahan peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, menjadi peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Lebih detailnya dapat dilihat dalam pengumuman KPU Kabupaten Nias, Nomor: 446/KPU-Kab-002.434713/VII/2015, seperti sudah disebutkan sebelumnya.

<sup>12</sup> **KPU Kabupaten Nias**, lampiran keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2015, hal. 3

Nias menetapkan ketiga bakal calon tersebut menjadi pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada Kabupaten Nias Tahun 2015.

Setelah proses penetapan, para calon memasuki masa kampanye dan sosialisasi calon untuk memperebutkan suara rakyat kabupaten Nias, dan akhirnya setelah pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015, masing-masing calon mendapatkan suara sah, seperti berikut ini:

No	Nama	Jalur	Jumlah Suara Sah
1	Faigiása Bawamenewi, SH. Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc.	Independen	23. 259
2	Happy Persatuan Ndraha, A. MAK Bezisokhi Laia, SE.	Partai Politik	549
3	Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Arosokhi Waruwu, SH., MH.	Partai Politik	30.039

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pasangan nomor urut 3, adalah pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak, dan akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias menjadi calon terpilih, setelah putusan di Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Gugatan tersebut pada intinya menyangkut dua pokok penting; antara lain: Pasangan nomor urut 3, yang adalah petahana, telah dengan sengaja menggunakan aparat pemerintah untuk memenangkan mereka, di satu sisi, dan di sisi lain mereka dianggap telah melakukan money politik, (politik uang).<sup>13</sup>

Setelah persidangan yang melelahkan, akhirnya mahkamah konstitusi memutuskan menolak gugatan penggugat dengan semua dalil dan permintaan atau permohonan penggugat. Mahkamah konstiusi, membacakan amar putusan ini pada tanggal 21 Januari 2016. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias, tentang penetapan suara sah dalam bentuk hasil rekapitulasi perolehan suara, tidak dibatalkan oleh mahkamah, seperti

---

<sup>13</sup> **Mahkamah Konstitusi**, Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XIV/2016, hal. 5-19

yang diminta oleh pemohon.<sup>14</sup> Sehingga akhirnya, pasangan yang nomor urut 3, ditetapkan sebagai pemenang pemilukada kabupaten Nias tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Nias, pada tanggal 22 Januari 2016.

## 2. DUKUNGAN PARTAI POLITIK: “Calon Petahana Vs Calon Boneka”.

Dua dari calon bupati dan satu calon wakil bupati yang mengikuti pemilukada di Kabupaten Nias tahun 2015, adalah juga pernah mengikuti pemilukada Kabupaten Nias tahun 2011. Pasangan calon nomor urut 1, atas nama Faigi’asa Bawamenewi, adalah juga calon bupati di tahun 2011, berpasangan dengan Ronald Zai; sementara, pasangan calon nomor urut 3, atas nama Sokhiatulo Laoli dengan Arosokhi Waruwu, adalah juga pasangan calon di pemilukada 2011, dan keluar sebagai pemenang dalam pilkada tersebut. Ini berarti, mereka berstatus petahana dalam pemilukada tahun 2015. Pasangan calon nomor urut 2, adalah pasangan baru, yang belum pernah menjadi calon dalam pemilukada sebelumnya di Kabupaten Nias. Mereka adalah pasangan anak muda yang masih belum berumur 30 tahun pada saat menjadi calon di pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015. Mereka baru menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi.

Seperti terlihat dalam tabel sebelumnya, pada saat pendaftaran para pasangan calon tanggal 27 Juli 2015, dua pasangan bakal calon mendaftar dengan dukungan partai politik, khususnya kategori perolehan kursi di DPRD, yaitu; pasangan nomor urut 2, dengan jumlah kursi partai-partai pendukung yang diserahkan adalah 5 kursi. Pasangan nomor urut 3, dengan jumlah kursi partai-partai pendukung adalah 16 kursi.<sup>15</sup> Karena jumlah kursi di DPRD kabupaten Nias hanya

---

<sup>14</sup> KPU Kabupaten Nias, Keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor: 100/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015

<sup>15</sup> **KPU Kabupaten Nias**, Laporan Harian Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nias, tanggal 27 Juli 2015

ada 25, maka itu artinya kuota untuk dukungan partai politik sudah habis. Sisa kursi yang masih 4 lagi, tidak mencukupi syarat 20% untuk dapat mendukung satu pasangan lagi.

Kenyataan ini sebenarnya bukanlah kebetulan. Jauh-jauh hari sebelum pendaftaran bakal calon di KPU Kabupaten Nias, sudah ada komunikasi antar partai-partai politik dengan tim sukses calon nomor urut 3; yang pada intinya ada dua hal: Pertama, bagaimana supaya pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015 tidak sampai tertunda karena hanya ada satu calon, yaitu pasangan petahana. Kedua, bagaimana supaya dukungan partai-partai politik tidak lari kemana-mana, tetapi fokus kepada pemenangan calon petahana.<sup>16</sup> Untuk merealisasikan dua semangat tersebut, maka dibuatlah skenario calon petahana vs calon boneka. Hal ini terwujud ketika dua pasangan calon yang didukung oleh partai-partai politik, menggunakan semua kuota dukungan partai politik sampai batas dimana sisa yang ada tidak dapat lagi mengusung pasangan calon.

Hal ini terbukti langsung ketika hari pertama pendaftaran dukungan partai politik yang digunakan oleh pasangan bakal calon, totalnya berjumlah 21 kursi. 5 Kursi untuk dukungan bakal calon nomor urut 2 dan 16 kursi untuk dukungan bakal calon nomor urut 3.<sup>17</sup> Artinya, sampai pada tahap ini sebenarnya skenarionya masih berjalan dengan baik. Kemudian, skenario ini mulai terganggu memasuki hari kedua pendaftaran, dimana pasangan nomor urut satu, berhasil mendaftar dengan dukungan dari masyarakat melalui jalur perseorangan.

Alasan yang digunakan untuk merasionalisasi rencana dan skenario ini, secara resmi dapat digambarkan berikut ini: Pertama,

---

<sup>16</sup> Wawancara **Onlyhu Ndraha**, tanggal 20 Oktober 2018

<sup>17</sup> Pendaftaran hari pertama menggunakan posisi seperti itu, namun dalam pendaftaran hari kedua, calon nomor urut 3, akhirnya hanya menggunakan dukungan resmi 13 kursi, minus kursi partai Golkar.

dari segi kepentingan partai-partai politik, muncul argumen-argumen demikian:

- a. Pasangan calon nomor urut 3, adalah pasangan calon yang dianggap terbaik, dan karena terbaik, maka peluang untuk memenangkan pemilukada sangat besar. Artinya, partai-partai politik, lebih memilih untuk berada di pihak yang besar kemungkinan menang, daripada dipihak yang besar kemungkinan akan kalah. Di sini logika dan realitasnya cocok dengan pasangan nomor urut 3 yang adalah petahana. Pasangan nomor urut 3 memiliki banyak sumber-sumber daya yang dapat digunakan untuk memenangkan pemilukada.
- b. Partai politik jelas membutuhkan banyak anggaran untuk kepentingan kampanye dan kepentingan organisasi, maka pasangan yang didukung adalah pasangan yang mempunyai logistik banyak. Istilah lain yang sering muncul di publik adalah, pasangan yang mampu membayar mahar politik yang cukup besar, kebanyakan itulah pasangan yang akan mendapat dukungan dari partai-partai politik.<sup>18</sup> Dalam dimensi ini, kualitas calon tidak menjadi prioritas utama, tetapi lebih pada kemampuan calon secara finansial. Pasangan calon nomor urut 3 sebagai petahana, tentu sangat memenuhi kriteria ini, logistik, dana dan daya jelas jauh lebih baik dibanding dengan calon yang bukan petahana.<sup>19</sup>

Kalau kita melihat dari perspektif pasangan calon, maka muncul beberapa penjelasan dan argumen demikian;

- a. Semakin banyak partai politik yang mendukung, maka pasangan calon akan semakin mudah menggapai kemenangan, karena itu

---

<sup>18</sup> Happy Persatuan Ndraha, adalah calon bupati nomor urut 2 dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, mengatakan bahwa, partai Hanura dan PKPI yang mendukung mereka, sama sekali tidak meminta uang kepada mereka; karena mereka murni lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh kedua partai tersebut. Wawancara tanggal 25 Oktober 2018. Namun, hal ini bertolak belakang dengan informasi lain yang disampaikan oleh Faigiasa Bawamenewi, yang adalah mantan pengurus dan kader partai Hanura pada saat itu, justru dia tidak mendapatkan dukungan dari partai Hanura, karena tidak sanggup membayar biaya yang sangat besar diminta kepadanya!

<sup>19</sup> Wawancara Onlyhu Ndraha, tanggal 20 Oktober 2018

jumlah kursi 16 yang didapatkan juga sekaligus menjadi cerminan besarnya peluang suara yang akan didapatkan. Dalam perspektif ini, tidak penting untuk diperdebatkan apakah dukungan itu diperoleh dengan cuma-cuma, atau dukungan itu diperoleh dengan membayar sejumlah “mahar” politik kepada partai-partai. Fokusnya adalah, mencari dukungan sebanyak-banyaknya itu berarti semakin mendekati pasangan calon pada garis finis yang baik.<sup>20</sup>

- b. Dukungan 16 kursi yang diajukan oleh bakal calon nomor urut 3, jelas mencerminkan keinginan untuk memborong kuota dukungan dari partai-partai politik, sehingga pasangan calon yang lain atau kompetitor utama mereka tidak lagi mendapatkan kuota dukungan yang cukup. Sehingga dengan demikian, pemilukada sebenarnya sudah berakhir dibabak awal. Hal ini sangat dimungkinkan karena pasangan nomor urut 2 dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, banyak dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pasangan pendukung nomor urut 3 juga.<sup>21</sup>

Sampai tahap ini dapat dikatakan bahwa keinginan dari partai-partai politik untuk mendukung skenario di atas, dapat dikatakan berhasil. Dua pasangan berhasil mendaftar di KPU Kabupaten Nias sebagai dukungan dari partai-partai politik. Namun di sisi yang lain, juga dapat disebut gagal, karena pada hari yang sama, pasangan calon independen juga berhasil mendaftar di KPU Kabupaten Nias. Sehingga, skenario calon petahana vs calon boneka, dapat dikatakan gagal. Karena sesungguhnya, kompetitor utama calon petahana, adalah pasangan nomor urut 1, yang berhasil meraih dukungan melalui jalur perseorangan.

### 3. PARTAI POLITIK: Tidak Memberi Mandat

---

<sup>20</sup> Wawancara Onlyhu Ndraha dan Elitinu Hura, seperti sudah disebutkan sebelumnya.

<sup>21</sup> Indikasi ini sangat kuat melihat perolehan suara sah pasangan nomor urut 2, sangat sedikit dibandingkan dengan pasangan nomor urut 1 dan 3.

Dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015 ini, ada empat partai politik yang tidak memberikan dukungan secara resmi kepada salah satu pasangan calon yang memakai jalur partai politik. Keempat partai politik dimaksud adalah: Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar. Keempat partai politik ini memiliki kuota kursi di DPRD dan juga suara sah yang cukup untuk memunculkan calon baru. Namun mereka juga tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2 atau nomor urut 3. Dalam istilah mereka, untuk pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, mereka abstain, atau netral, tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.<sup>22</sup> Khususnya Partai Golkar, sebenarnya mereka sudah menyatakan dukungan untuk calon nomor urut 3, seperti terlihat dalam pendaftaran di hari pertama, 16 kursi yang digunakan oleh calon nomor urut 3, termasuk di dalamnya 3 kursi partai Golkar. Namun dalam pendaftaran di hari kedua, pasangan nomor urut 3, tidak mengikutkan lagi partai Golkar dalam dukungan yang diserahkan. Hal ini terkait dengan kepengurusan ganda partai Golkar yang ada di Kabupaten Nias, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. KPU Kabupaten Nias, hanya menerima dukungan dari partai Golkar, jika kedua kubu ikut menandatangani berkas dukungan.

Namun, karena hanya kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan dukungan, maka KPU Kabupaten Nias menyatakan bahwa dukungan partai Golkar tidak memenuhi syarat.<sup>23</sup> Sementara Partai Persatuan Pembangunan mengalami kasus yang sama dengan Partai Golkar, yaitu adanya kepengurusan ganda di Kabupaten Nias, sehingga besar kemungkinan karena masalah ini jugalah yang membuat mereka tidak mendukung calon manapun dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, tidak memiliki

---

<sup>22</sup> KPU Kabupaten Nias, **Evaluasi Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2015**, dokumen internal, hal. 55.

<sup>23</sup> Abineri Gulo, wawancara tanggal 26 Oktober 2018.

masalah kepengurusan ganda. Mereka sengaja tidak mendukung calon karena masalah teknis internal partai.

Terlepas dari ada atau tidaknya masalah kepengurusan ganda, melihat dari perspektif hakekatnya fungsi utama partai politik, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukung pasangan calon! Karena fungsi pengkaderan dan rekrutmen politik, adalah fungsi utama keberadaan partai-partai politik. Fungsi ini sekaligus sebenarnya juga menjadi kewajiban partai-partai politik untuk menyiapkan kader atau orang yang layak dan mampu mengisi jabatan-jabatan politik, demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.<sup>24</sup> Jika partai politik tidak mencalonkan siapa-siapa, berarti sebenarnya itu suatu kegagalan mendasar. Karena partai-partai politik itu dapat saja mendukung salah satu dari 2 pasangan calon yang memakai jalur dukungan partai politik, yaitu pasangan calon nomor urut 2 atau nomor urut 3. Tetapi mengapa tidak mendukung?

Persoalan ini terkait dengan poin-poin yang telah diuraikan sebelumnya, terutama tentang masalah “kecocokan dan ketidakcocokan” dengan pasangan calon yang ada. Bagi bakal calon yang sudah cukup mendapatkan dukungan minimal, maka tidak ada lagi urgensi bagi mereka untuk menambah kuota dukungan, sekaligus juga sudah diketahui bahwa, sisa kursi atau suara sah yang ada, tidak memungkinkan lagi untuk memunculkan pasangan baru, yang bisa menjadi ancaman bagi bakal pasangan calon yang sudah mendapatkan dukungan. Sementara, partai politik pemilik kursi atau sisa suara sah, juga tidak mau dengan cuma-cuma memberikan dukungan, tanpa negosiasi-negosiasi dengan bakal calon yang akan didukung. Itulah yang membuat mereka memilih abstain.

#### 4. JALUR PERSEORANGAN: Masyarakat Memberi Mandat.

---

<sup>24</sup> Dalam undang-undang partai politik, disebutkan paling tidak salah satu fungsi partai politik adalah: “rekrutmen politik dalam rangka pengisian jabatan politik”. Lihat UU No. 2 Tahun 2008.

KPU Kabupaten Nias melalui keputusannya pada tanggal 5 Mei 2015, telah menetapkan jumlah persyaratan dukungan masyarakat kepada calon perseorangan adalah 10% dari DAK2, yaitu sebanyak: 15.063 dukungan.<sup>25</sup> Inilah persyaratan dukungan yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon pasangan kepala daerah dan wakilnya untuk dapat diterima pendaftarannya di KPU Kabupaten Nias sebagai bakal calon.

Seperti sudah diinformasikan sebelumnya, pasangan nomor urut 1, menempuh jalur ini, dan berhasil menyerahkan berkas dukungan pertama kepada KPU Kabupaten Nias pada tanggal 15 Juni 2015, dengan jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 15.828 berkas. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Nias, dari jumlah tersebut, hanya 9.232 jumlah berkas yang dianggap sah. Sementara berkas lainnya ada yang ganda, ada yang dukungannya tidak bisa terverifikasi dan ada yang tidak mengakui dukungan tersebut walaupun sebelumnya sudah menyerahkan KTP untuk mendukung. Jumlah yang sah itu, jelas masih belum cukup. Artinya masih belum memenuhi persyaratan seperti sudah disebutkan di atas.

Pasangan calon nomor urut 1, kembali menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Kabupaten Nias pada tanggal 7 Agustus 2015 sejumlah 17.233 berkas. Setelah diteliti dan dilakukan verifikasi faktual lapangan, berkas yang dianggap sah dari 17.233 ini hanya ada 6.339 berkas. Namun, walaupun jumlah berkas yang sah hanya sedikit, tetapi jumlah keseluruhan sudah cukup untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal. Artinya pasangan nomor urut 1, dinyatakan memiliki cukup jumlah dukungan perseorangan yang mereka dapatkan, sehingga mereka boleh mendaftar, setelah melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya sebagai bakal calon.

---

<sup>25</sup> **KPU Kabupaten Nias**, keputusan nomor: 40/Kpts/KPU Kab-002.434713/2015, tanggal 05 Mei 2015

Sejak mulai disahkannya aturan tentang calon independen (perseorangan),<sup>26</sup> baru dalam pemilu pada tahun 2015 ini ada bakal calon yang berinisiatif menempuh jalur ini, dan berhasil menjadi calon. Karena itu, tidak mudah bagi calon nomor urut 1 untuk menempuh jalur ini. Pada awalnya, calon nomor urut 1 sudah menjejaki jalur dukungan partai politik, namun menurut mereka, mereka tidak memiliki uang ratusan juta untuk membayar “mahar” politik kepada calon partai yang akan mendukung mereka. Bahkan termasuk dari salah satu partai yang di dalamnya calon bupati nomor urut 1, menjadi anggota dan pengurus.<sup>27</sup> Artinya, selain bahwa ada kemungkinan karena kuota partai politik sudah habis diborong oleh pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 2, seperti sudah diuraikan di atas, dengan sadar pasangan nomor urut 1 memilih jalur perseorangan karena ketidakmampuan dalam “membeli” dukungan partai politik, bahkan termasuk partai politik sendiri dimana mereka menjadi kader.

Namun itu juga bukan berarti memperoleh dan mengumpulkan dukungan dari individu-individu bisa lebih mudah. Sudah pasti dukungan yang jumlahnya 15.063 orang perlu pengorganisasian yang cukup rumit. Perlu tim, perlu ongkos demi ongkos, perlu uang minum dan uang makan tim yang turun ke lapangan. Namun demikian, dalam pertimbangan pasangan nomor urut 1, biaya yang dikeluarkan, tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan “mahar” yang diminta oleh partai-partai calon pendukung.

Dalam pengalaman pasangan nomor urut 1 untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat, ada dua isu penting yang memerlukan perhatian dari para pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Dalam usaha mereka meminta dukungan masyarakat melalui pengisian formulir dan penyerahan foto copy KTP, ada gejala

---

<sup>26</sup> Secara resmi calon independen untuk pemilihan kepala daerah mulai diatur tahun 2008, yaitu melalui terbitnya Undang-Undang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Bab V, Pasal 11.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Faigiása Bawamenewi, tanggal 7 Oktober 2018

bahwa masyarakat masih banyak yang takut dan ragu-ragu dalam memberikan dukungan. Pertama karena faktor belum terbiasa dan juga belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai bentuk dukungan kepada calon perseorangan. Kedua, walaupun secara prinsip mereka ingin mendukung, namun takut karena mereka diancam dan dikondisikan oleh aparat desa, aparat kecamatan tertentu, agar tidak mendukung calon independen. Menurut informasi dari tim pasangan nomor urut 1, sikap aparat desa yang seperti itu, karena perintah dari atasan mereka, yang ujungnya adalah dari bupati dan wakil bupati Nias, yang adalah bakal calon yang akan maju dalam pemilukada Kabupaten Nias 2015 melalui jalur dukungan partai politik. Ancamannya ada berbagai macam, mulai dari tidak akan mendapat bantuan dari desa, anak-anak mereka tidak akan mendapat beasiswa, sampai dengan akan disalahgunakannya foto copy KTP ketika sudah diserahkan.

b. Verifikasi terhadap dukungan perseorangan, boleh dikatakan sangat ketat dan melelahkan. Dalam aturan komisi pemilihan umum yang dibuat dalam bentuk keputusan oleh KPU Kabupaten Nias, paling tidak ada 2 tahap besar dalam verifikasi dukungan, antara lain:<sup>28</sup>

1) Penelitian administrasi. Di tahap ini, KPU Kabupaten Nias melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya, sesuai dengan yang terdapat dalam soft copy dan hardcopy yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Jika jumlah minimal dukungan yang diserahkan, dan persebarannya belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka dukungan yang diserahkan itu dikembalikan kepada bakal pasangan calon. Selain itu, di tahap penelitian administrasi ini juga, diperiksa hal-hal yang terkait dengan: Daftar nama dan alamat pendukung dalam formulir, dicocokkan dengan fotocopy

---

<sup>28</sup> Keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, diatur di bab III, B. 1-65, di halaman, 9-13

KTP; alamat pendukung diteliti apakah sudah sesuai dengan daerah pemilihan; kelengkapan lampiran dokumen dukungan; alamat pendukung dan wilayah administrasi PPS; terakhir masalah usia dan status kawin/tidak kawin, untuk memastikan layak tidaknya seseorang memberikan dukungan.

- 2) Penelitian Faktual. Semua data dukungan yang telah dinyatakan sah secara administrasi, dikirim kepada PPS untuk melakukan penelitian faktual. Dalam penelitian ini, PPS melakukan pengecekan terhadap: kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya terhadap calon.

Penelitian administrasi, berjalan lancar dan dapat terkendali dengan baik, karena dilakukan di kantor KPU Kabupaten Nias, sehingga semua bisa berjalan lancar. Penelitian faktual banyak mengalami tantangan, karena dalam banyak kasus dan tempat, terjadi ketidakseriusan PPS dalam melakukan tugas verifikasi faktual ini.<sup>29</sup> Secara umum alasan ketidakseriusan ini sering dimunculkan karena tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk biaya operasional verifikasi faktual. Akibatnya, ada PPS yang serius melakukan verifikasi dan ada juga yang tidak melakukannya dengan baik. Kondisi yang seperti ini dapat dikatakan sangat riskan; karena berbagai pihak bisa ikut bermain untuk menentukan hasil verifikasi. Pihak tim sukses bakal calon perseorangan, dapat dengan mudah bekerja sama dengan PPS agar hasil verifikasi dianggap sah, walaupun dalam kenyataannya belum dilakukan verifikasi. Demikian juga tim sukses dari kompetitor, yang tidak ingin bakal calon pasangan perseorangan ini lolos, maka dengan mudah bisa bekerja sama dengan PPS, agar dukungan dianggap tidak sah, atau dukungan dicabut oleh orang yang telah memberikan dukungan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> KPU Kabupaten Nias, **Evaluasi Internal Pemilukada 2015**, hal, 51

<sup>30</sup> Pada saat verifikasi faktual ini sedang berjalan, banyak tim sukses dari pasangan calon tertentu yang memfotokopi formulir pencabutan dukungan dalam jumlah banyak. Yang menurut

Demikianlah kondisi yang terjadi pada saat verifikasi dukungan balon perseorangan dari KPU Kabupaten Nias dan jajarannya,<sup>31</sup> usaha untuk menggagalkan dukungan terhadap bakal calon perseorangan semakin gencar dari berbagai pihak. Ada banyak orang yang walaupun sebelumnya sudah menyerahkan dukungan, dan juga foto copy KTP, tetapi karena ketakutan, mereka mencabut dan atau tidak mengakui dukungan yang telah diserahkan itu, pada saat terjadi verifikasi.<sup>32</sup> Hal ini memang tidak bisa serta-merta dianggap benar, karena dalam mekanisme penelitian faktual, sudah diatur sedemikian rupa bahwa seseorang tidak boleh mencabut dukungan yang sudah diberikan. Walaupun ingin mencabut, namun tetap saja dianggap sah oleh tim yang melakukan verifikasi. Paling tidak, itulah ketentuan dan aturan yang ada. Bahwa di lapangan bisa saja terjadi tidak seperti itu, maka di sini, pendidikan politik tentang calon perseorangan, menjadi poin yang sangat penting menjadi perhatian.

Hasil dari verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias atas dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu: penyerahan pertama 15.828, yang dinyatakan sah hanya 9.232 berkas. Penyerahan kedua, 17.233, yang dinyatakan sah hanya 6.339 berkas. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak sekali berkas dukungan yang gagal dalam verifikasi. Walaupun kegagalan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Namun, kondisi tidak nyaman dan rasa takut serta khawatir masyarakat untuk mendukung dan pengarahan untuk mencabut dukungan, itulah yang menjadi persoalan besar.<sup>33</sup> Terlepas apakah benar atau salah bahwa jumlah berkas yang tidak sah itu cukup banyak karena rasa ketakutan dan ancaman yang

---

informasi yang beredar, formulir ini, dikirim ke desa-desa basis dukungan bakal calon perseorangan. Wawancara dengan **Yuniman Harefa**, 18 Oktober 2018, jam 20.30 di Gunungsitoli.

<sup>31</sup> Model dan cara melakukan verifikasi telah diatur dalam keputusan KPU Kabupaten Nias, yang pada intinya terbagi dua. Penelitian administratif, dan penelitian faktual. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, bab III, B. Butir 1-65.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Faigi'asa Bawamenewi, tanggal 7 Oktober 2018

<sup>33</sup> Wawancara Yuniman Harefa, tanggal 18 Oktober 2018

diperoleh oleh masyarakat, tetapi yang penting di sini kita menyadari bahwa masyarakat mudah terombang-ambing, maju-mundur dalam memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Maka perlu dicatat dalam rangka perbaikan sistem dan pendidikan politik ke depan, poin ini menjadi krusial bagi semua pemangku kepentingan, dan terlebih-lebih bagi KPU Kabupaten Nias.

Rasa takut dan ketidakkonsistenan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan, sangat dipengaruhi karena pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan tentang apa dan bagaimana calon independen itu. Situasi ini hanya dapat berubah ketika semua informasi dan esensi serta pentingnya dukungan diberikan kepada bakal calon yang menempuh jalur perseorangan telah tersosialisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Nias.

#### E. MENGEMBAN MANDAT: Perlu Penelitian Keabsahan.

KPU Kabupaten Nias secara resmi menerima pendaftaran para pasangan calon, baik yang dari dukungan partai politik, maupun yang dari dukungan masyarakat (calon perseorangan) pada tanggal 28 Juli 2015. Setelah 3 pasangan mendaftar secara resmi, dan KPU Kabupaten Nias menyatakan bahwa dokumen yang dibutuhkan lengkap, maka ketiga pasangan tinggal menunggu KPU melakukan penelitian atas semua dokumen yang telah diserahkan. Proses ini berlangsung kurang lebih satu bulan, dan hasilnya ketiga bakal pasangan calon dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten Nias pada tanggal 24 Agustus 2015.<sup>34</sup> Sampai pada titik ini, proses pencalonan bisa dikatakan selesai, yaitu ketika KPU Kabupaten Nias, telah menetapkan

---

<sup>34</sup> **Evaluasi Pemilukada 2015**, KPU Kabupaten Nias, hal. 20

3 pasangan calon yang akan mengikuti pehelatan Pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015.

Perlu dicatat di sini bahwa, proses pencalonan berjalan dengan lancar, dan tidak ada gugatan atau perubahan atau pembatalan pasangan calon pasca penetapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias. Seterusnya, setelah calon ditetapkan maka tahapan berikutnya memasuki proses kampanye dimana masing-masing pasangan calon berjuang sekuat tenaga dengan tim sukses masing-masing untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari mayoritas masyarakat Kabupaten Nias. Namun proses kampanye ini, tidak menjadi fokus dalam tulisan ini, karena topiknya dibatasi hanya sekitar persoalan dan dinamika masalah pencalonan.

Pertanyaan seterusnya adalah, apa poin penting yang perlu menjadi pelajaran berharga bagi komisi pemilihan umum, dan bahkan bagi semua elemen masyarakat yang bisa berguna untuk lebih baik lagi ke depan? Baik bagi mereka yang memilih menjadi calon melalui jalur perseorangan maupun bagi mereka yang memilih melalui jalur dukungan partai politik? Hal ini akan kita perdalam dalam bab III berikut ini.

### BAB III

## DEMOKRASI: Hak Dipilih dan Memilih

Demokrasi memiliki banyak pengertian yang diberikan oleh negara-negara yang memilih untuk membentuk negara mereka sebagai negara demokratis. Dalam sejarah kita mengenal demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan lain sebagainya. Satu hal inti yang mau dikatakan dengan memakai kata demokrasi adalah bahwa dalam negara itu, rakyat berkuasa. Negara itu diatur oleh rakyat dan dikuasai oleh rakyat, *goverment by the people*.<sup>1</sup> Ide tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, pada intinya ingin melawan gagasan lama yang mengatakan kedaulatan ada di tangan Tuhan, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh raja. Dari sinilah timbul kezaliman, karena raja dianggap tidak bisa berbuat kesalahan karena dia adalah kaki tangan Tuhan, "the King can do no wrong", titahnya bersifat absolut.<sup>2</sup>

Negara diatur oleh rakyat, rakyat berkuasa, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, adalah semboyan-semboyan perjuangan orang dalam rangka mewujudkan demokratisasi. Hal ini berlawanan langsung dengan sistem yang tidak demokratis, yang menguasai negara-bangsa di eropa pada abad pertengahan; raja, paus, dan pemimpin agama lainnya, menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Termasuk urusan pribadi orang, bisa diintervensi oleh negara sesuka hatinya pribadi yang sedang berkuasa. Dengan demikian, di satu sisi sebenarnya keinginan untuk membentuk negara demokrasi, adalah keinginan hati nurani manusia untuk lepas dari belenggu dan tirani sesama manusia, atas nama negara atau bangsa atau agama. Di sisi yang lain, demokratisasi juga bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang sanggup dan berketetapan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 105

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 139

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, **Dasar-dasar .....** hal. 109

hati untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemilu adalah salah satu syarat sebuah negara demokratis. Tanpa pemilu secara berkala, hampir tidak bisa dikatakan bahwa negara itu menganut paham demokrasi. Demokrasi mensyaratkan pergantian pemerintah secara berkala melalui pemilu, sehingga sebuah pemerintahan tetap bertahan atau tumbang ditentukan oleh kuasa suara rakyat dalam pemilu. Sampai tahap ini, maka pemilu sebenarnya menjadi sentral dalam proses demokrasi. Dalam pemilu inilah, setiap orang yang punya kemampuan dan berkemauan untuk memimpin suatu negara atau suatu daerah, diberi kesempatan oleh undang-undang dan ditentukan oleh rakyat, melalui pemberian suara langsung.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah; apakah semua pemilu dapat disebut demokratis? Tentu, jawabannya tidak. Kita tau banyak juga pemilu yang berlangsung tidak demokratis, karena keinginan orang tertentu, golongan tertentu untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan.<sup>4</sup> Mereka memakai semua cara, celah dan kesempatan untuk berkuasa atau tetap berkuasa. Dalam konteks ini, pemilu hanyalah formalitas belaka, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka.

Sebuah pemilu yang demokratis, paling tidak memiliki ciri: ada tidaknya pengakuan, perlindungan dan pemupukan hak-hak asasi manusia; terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate.<sup>5</sup> Terkait dengan topik tulisan ini, kita akan mendalami ciri pertama yang dalam hal ini menyangkut masalah pencalonan dalam sebuah pemilu yang demokratis.

---

<sup>4</sup> Di jaman Orde Baru, memang pemilu rutin dilakukan, tetapi orang yang terpilih tetap saja orang yang sama, yaitu; Soeharto. Artinya, di sini pemilu sudah tidak lagi mencerminkan esensi dari demokrasi, atau demokrasi telah diselewengkan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan.

<sup>5</sup> Harry Nugraha, **Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis**, Universitas Jambi, Maret 2018.

Berbicara tentang pemilu demokratis, maka pertama-tama harus memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya menjadi peserta pemilu. Inilah pintu masuk yang pertama dan utama, yang selalu harus dijaga dan diawasi. Karena sebenarnya bisa dikatakan bahwa, aturan yang ada, undang-undang yang ada sudah mengatur berbagai persyaratan yang sama bagi semua orang yang ingin mengikuti pemilu atau pemilukada misalnya, seperti sudah kita periksa di bab II sebelumnya.<sup>6</sup> Sehingga dengan demikian, setiap orang dipersilahkan memenuhi semua persyaratan itu dan menjadi peserta dalam sebuah pemilu atau pemilukada.

Di sinilah masalahnya, seperti kita sudah periksa juga sebelumnya, bahwa ada peluang-peluang yang diatur oleh undang-undang, justru hanya menguntungkan kelompok tertentu, misalnya mereka yang punya kuasa, harta dan logistik yang banyak. Di sini kita akan berhadapan dengan poin dukungan partai politik yang dimungkinkan untuk diambil semua oleh satu orang. Di sini kita berbicara tentang munculnya pasangan calon yang tidak sungguh-sungguh ingin mencalonkan diri, tetapi mereka difasilitasi oleh pihak lain. Di sini kita berbicara tentang, bagaimana memunculkan calon yang benar-benar ingin mengabdikan untuk rakyat dan masyarakat, dan bukan mencalonkan diri untuk memperkaya diri serta keluarga atau kelompoknya, atau pemilik modal yang ada dibelakang mereka. Dalam pentas nasional, hal ini sering disebut sebagai dinasti politik daerah.<sup>7</sup>

Sudah dapat dipastikan bahwa kelompok-kelompok dinasti ini ikut dalam pemilukada setelah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang

---

<sup>6</sup> Undang-undang, peraturan, keputusan, sudah bukan rahasia lagi, diputuskan dan disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ideal untuk kebaikan bersama, dan kepentingan sektor, kelompok yang terlibat di dalam isu atau wilayah tertentu. Karena itu, sangat perlu diadakan kritik dan revisi terhadap semua aturan yang berlaku, berdasarkan pengalaman dan implementasinya.

<sup>7</sup> Di beberapa daerah lain di Indonesia, isu mengenai dinasti kepala daerah sudah betul-betul merisaukan kita sebagai negara demokratis. Bapaknya bupati, anaknya walikota, istrinya bupati lagi dan saudaranya jadi bupati atau wakil bupati. Martien Herna Susanti, **Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia**, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, September 2017, hal. 111-119

berlaku yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum. Itu artinya, selalu saja ada limitasi sebuah konsep ideal, ketika dia dirumuskan dalam bentuk aturan baku! Kenyataannya hal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia.<sup>8</sup> Hal itu sudah cukup menjadi indikasi bagi kita bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam undang-undang dan peraturan tentang pemilukada, karena jelas bahwa politik dinasti, adalah musuh yang ingin dilawan oleh demokrasi sejak dari awalnya.<sup>9</sup>

Dalam konteks itu, boleh dikatakan bahwa apapun yang diatur oleh hukum-hukum positif, jika itu membuka peluang untuk monopoli dan menguntungkan golongan kecil tertentu (kaya dan berkuasa), sebenarnya sudah keluar dari esensi dasar demokrasi, yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena pada dasarnya dalam demokrasi; rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap fungsi-fungsi kekuasaan. Artinya semua aturan yang mengebiri dan mengurangi wewenang dan keterlibatan rakyat, pada hakekatnya adalah musuh demokrasi.

Apa yang kita dapatkan dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, membuat kita perlu berefleksi dan memikirkan alternatif-alternatif perbaikan demi untuk berjalannya demokrasi yang lebih sehat dalam proses-proses pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perdalam terkait dengan apa yang terjadi dalam ruang lingkup pencalonan dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, antara lain:

#### 1. Pemborongan Kuota Dukungan Partai Politik

Seperti udah kita tekankan sebelumnya, bahwa apa yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, ada indikasi yang kuat, bahwa calon nomor urut 3, ingin mencegah munculnya

---

<sup>8</sup> Ferdi Firdaus, "Hampir Tidak Ada Daerah Yang Maju Karena Politik Dinasti", **Merdeka.Com**, 28 Mei 2028

<sup>9</sup> Veri Junaidi, **Pilkada Serentak: Bagaimana Dampak Politik Dinasti, dan Apa Perlu Dihambat?** BBC News, Indonesia, 26 Juni 2018

calon kompetitor yang kuat dengan mengambil semua kuota dukungan partai politik, bersama dengan pasangan nomor urut 2, yang adalah juga masih keluarga dekat dengan calon bupati nomor 3 dan tim suksesnya.<sup>10</sup> Itu membuat calon lain, tidak dimungkinkan lagi untuk mendapatkan dukungan melalui jalur dukungan partai politik. Tentu, pertanyaannya sekarang, apa yang salah ketika hal itu terjadi?

Pertanyaan itu dapat dijawab dengan cepat, ya tidak ada yang salah, karena undang-undang, peraturan yang mengatur tentang pencalonan, tidak melarang hal itu terjadi. Jadi legal, sah dan diperbolehkan! Namun, jawaban itu tidak dapat dibenarkan ketika kita perhadapkan dengan esensi demokrasi, dimana demokrasi itu pada intinya haru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih calon-calon pemimpin yang menurut mereka adalah yang terbaik. Artinya, ketika pilihan tidak banyak, tidak mewakili aspirasi terbanyak dari rakyat, maka rakyat dipaksa untuk memilih calon yang ada. Karena tidak ada alternatif lain, karena mereka tidak dimungkinkan untuk menjadi calon! Di sini perlu dipertegas bahwa undang-undang dan peraturan yang ada memberi ruang untuk hal itu terjadi. Karena yang diatur hanya dukungan minimal, 20% dari jumlah kursi DPRD setempat, atau 25% dari suara sah pada pemilu sebelumnya, dan tidak ada pembatasan tentang maksimal berapa persen.<sup>11</sup>

## 2. Munculnya Calon "Boneka".

Apa yang dimaksud dengan calon boneka? Calon boneka sering diartikan sebagai calon yang "maju untuk kalah". Calon ini

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Onlyhu Ndraha, 20 Oktober 2018

<sup>11</sup> Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang barusan berlalu, juga indikasi yang sama terjadi. Sehingga muncullah perkataan calon gubernur Edy Rahmayadi, yang mengatakan; "secara matematika, harusnya KPU sudah meresmikan saya jadi gubernur". Hal ini dikatakan 24 Januari 2018, sedangkan pemilihan baru akan terjadi 27 Juni 2018. Lihat berita online **CNN Indonesia**, Rabu 24/01/2018, jam 20:55 WIB

muncul bukan dari proses kaderisasi dan persiapan yang matang, melainkan dia muncul karena dipesan dan didukung oleh pihak lain untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu.<sup>12</sup> Misalnya, syarat minimal ada dua pasangan calon, agar pemilukada tidak ditunda, atau juga syarat untuk memecah suara kompetitor, maka dimunculkanlah apa yang disebut sebagai calon boneka. Fenomena munculnya calon boneka, atau "calon-calonan", terlihat juga dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2018. Dalam beberapa wawancara terhadap para pemangku kepentingan, nampak bahwa calon nomor urut 3, atas nama: Happy Persatuan Ndraha dengan Bezisokhi Laia, dikonotasikan oleh masyarakat sebagai calon boneka di pemilukada kabupaten Nias tahun 2015.

Fenomena ini memang marak dalam pemilukada serentak tahun 2015, karena aturan KPU mengatur bahwa pemilukada akan ditunda ketika calon yang mendaftar kurang dari 2 pasangan.<sup>13</sup> Walaupun ketentuan ini sudah dirubah, sehingga calon tunggal tidak menyebabkan pemilukada ditunda, melainkan calon tunggal akan melawan kotak kosong. Namun, peluang untuk munculnya calon boneka ke depan masih saja bisa terjadi untuk kepentingan calon lain dalam rangka memecah dukungan calon kompetitor. Demikian juga untuk memfasilitasi kepentingan mereka yang memiliki modal dan sumber daya yang besar, mereka dapat saja mengukung calon tertentu dengan tujuan agar si calon setelah menjadi bupati atau wakil bupati, dapat memfasilitasi kepentingan mereka.

Fenomena partai-partai politik yang memberikan dukungan untuk pendaftaran calon boneka ini, menjadi ironi bagi esensi fungsi dan tugas partai politik itu sendiri. Jelas bahwa partai politik yang memberikan dukungan untuk calon boneka ini, dapat disebut gagal

---

<sup>12</sup>Nurul Arifin, *Awak Calon "Boneka" di Pilkada Serentak, Bola*, Rabu 29 Juli 2015, 15.31 WIB

<sup>13</sup> Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015, dan diadaptasi oleh keputusan KPU Kabupaten Nias nomor 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015, Bab IX, butir 1.

dalam proses pengkaderan, sekaligus juga mengkhianati mandat rakyat yang diberikan kepada partai politik tersebut. Mandat rakyat yang diberikan kepada partai politik, jelas dan tegas; agar partai politik sebagai organisasi dapat melahirkan kader-kader yang layak dan berkualitas dalam mengisi posisi-posisi jabatan publik.<sup>14</sup> Artinya, eksistensi partai politik tersebut, hanya bisa menyodorkan kepada masyarakat calon yang tidak memiliki kualitas, namun dilakukan demi mendapatkan benefit lain, yang jelas-jelas bersifat praktis dan sementara. Pada dasarnya, partai politik yang seperti ini, sudah layak untuk tidak dipilih dan tidak dibiarkan berkembang di masa yang akan datang. Karena padaakhirnya, rakyat jugalah yang menanggung resiko.

### 3. Pendidikan Politik Tentang Calon Independen

Calon independen atau dikenal juga sebagai calon perseorangan, sudah mulai sejak ditetapkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2008, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan jauh sebelum tahun 2008, diskusi dan wacana tentang calon independen sudah banyak muncul dalam diskusi hukum, politik dan demokrasi di Indonesia. Pada intinya, kebutuhan untuk munculnya calon independen, karena dirasa aspirasi rakyat tidak bisa disalurkan dengan baik oleh partai-partai politik. Juga sekaligus mematahkan monopoli partai politik untuk mengusulkan calon-calon kepala daerah. Dalam UU nomor 32 Tahun 2004, telah diatur bahwa calon kepala daerah hanya diusulkan atau didaftarkan oleh partai politik. Ini dianggap sebagai pelanggaran esensi dan hakekat dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari putusan mahkamah

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nonor 2 Tahun 2011, Bab V, Pasal 11.

konstitusi terkait dengan gugatan yang menginginkan calon independen dimasukkan dalam perundang-undangan.<sup>15</sup>

Perkembangan ini dianggap sangat baik, karena calon independen dapat menjadi wahana bagi saluran aspirasi yang ditutup habis oleh elit partai-partai politik selama ini. Sehingga para bakal calon kepala daerah yang ingin maju sebagai calon namun tidak dapat mengakses lingkaran partai politik, diberi peluang melalui calon perseorangan atau independen ini. Walaupun undang-undang sudah mengatur demikian, namun calon independen masih belum dikenal dengan baik oleh masyarakat luas. Esensi pentingnya, hadirnya, majunya calon independen, perlu disosialisasikan dengan lebih masif dan merata.

Dalam konteks pemilukada Kabupaten Nias tahun 2018, calon nomor urut 1 yang maju melalui jalur dukungan perseorangan, mengalami kesulitan yang banyak dalam proses pengumpulan dukungan dari masyarakat. Terlepas bahwa ada indikasi calon petahana ikut andil dalam mempersulit ini, tetapi paling tidak kelihatan bahwa banyak masyarakat tidak tau apa dan bagaimana calon perseorangan ini. Dalam kondisi kekurangan informasi yang seperti itu, maka tentu oknum-oknum yang punya kepentingan, dengan mudah untuk membuat isu dan rumor yang dapat membuat takut masyarakat yang ingin atau telah memberikan dukungan.

Di sini kita bisa membayangkan bahwa calon independen dalam setiap pemilukada kabupaten dapat muncul 2-3 pasangan, sehingga ini bisa menjadi air segar bagi kebuntuan calon yang disodorkan oleh partai-partai politik, dengan segala ironi-ironi yang dipertunjukkan. Hal ini dimungkinkan karena syarat dukungan untuk calon independen (perseorangan), hanya maksimal 10% dari jumlah

---

<sup>15</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUUV/2007, tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 (2), UU Nomor 32 tahun 2004, yang bertentangan dengan UU Dasar 45 pasal 18 ayat 4.

penduduk kabupaten setempat. Artinya memunculkan 2-3 pasangan calon masih sangat rasional dari segi persenan dukungan yang dibutuhkan. Tetapi hal ini jarang terjadi, mengapa?

Di sini pentingnya pendidikan politik tentang calon independen. Poin krusial di sini adalah, masyarakat harus diberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang hakekat, makna dan pentingnya dukungan terhadap calon-calon yang memilih mencari dukungan jalur independen. Sehingga dapat tercipta kesadaran politik yang cukup tinggi, yang pada akhirnya masyarakat secara aktif akan berbondong-bondong datang menyerahkan dukungan kepada para bakal calon; dan bukan sebaliknya merasa ketakutan atau malah merasa risih dan wawas ketika mendukung salah seorang bakal calon.

Tugas utama pendidikan politik yang seperti ini, harusnya kita harapkan dari partai-partai politik, karena itulah salah satu fungsi utama mereka, yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, hal ini tidak berjalan dengan baik, karena partai-partai politik justru merasa terancam dengan kehadiran calon-calon independen.<sup>16</sup> Legitimasi partai politik semakin tergorogoti, karena tingkat kepercayaan publik kepada partai politik semakin merosot.

Pada pemilu pada serentak tahun 2015, ada 37% calon yang berkompetisi, berasal dari jalur independen. Walaupun tingkat kemenangan para calon independen masih baru pada level 14%, namun hal ini sudah memberikan indikasi yang kuat kepada para elit partai-partai politik, bahwa delegitimasi partai politik sedang berjalan.<sup>17</sup> Dalam kondisi ini, pendidikan tentang calon independen, tidak bisa diharapkan muncul dari partai-partai politik.

Kita berharap bahwa pendidikan tentang calon independen ini, harus diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum, dan organisasi-

---

<sup>16</sup> Siti Zuhro, *Jangan Salahkan Calon Independen, Parpol Menjadi Penyebab Deparpolisasi, Pikiran Rakyat*, 11 Maret 2016

<sup>17</sup> Siti Zuhro, "Jangan salahkan, ....".

organisasi masyarakat lainnya. Hal inilah yang dapat menyehatkan proses-proses pencalonan di pemilu-pemilu yang akan datang. Ini tugas dan pekerjaan rumah berat, terutama bagi para pemangku kepentingan agar demokrasi dan pemilukada semakin berkualitas, terlebih khusus di kabupaten Nias.

#### 4. Meringankan Syarat Bagi Calon Perseorangan (Independen).

Saat ini persyaratan untuk menjadi calon independen, masih dinilai sangat berat, sehingga perlu ada usaha untuk meringankan.<sup>18</sup> Misalnya saja, untuk mendapatkan 10% dari DAK2 Kabupaten Nias tahun 2015, pasangan nomor urut 1, harus menyerahkan berkas dukungan total sebanyak; 33.061 berkas. Jumlah yang sangat sulit untuk didapatkan oleh sebuah pasangan calon. Tingkat kesulitan ini, tidak setara dengan tingkat kesulitan dalam mendapatkan dukungan partai politik, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Singkatnya, dukungan partai politik dapat terwujud dalam sehari negosiasi, tidak setara dengan dukungan perseorangan yang harus dikumpulkan dengan susah payah selama berbulan-bulan.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, telah diatur jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh padangan calon yang ingin mendaftar menjadi calon bupati/walikota seperti berikut ini: Jumlah DPT sampai 250.000,- 10%, DPT 250.000-500.000, 8.5%, DPT 500.000 sampai 1.000.000,- 7.5%, DPT 1.000.000 ke atas, 6.5%.<sup>19</sup> Jumlah ini dirasa terlalu berat, maka perlu dicari angka persenan yang lebih moderat. Lebih moderat dalam arti, setiap pemilukada maka ada banyak orang yang ingin untuk mencari dukungan melalui jalur

---

<sup>18</sup> Titi Anggraini, *Perludem: Syarat Perseorangan di Pilkada Terlalu Berat*, Kompas.com, Rabu 20 November 2017

<sup>19</sup> Undang-undang ini adalah perubahan kedua dari Undang-undang No. 1 Tahun 2015.

independen, karena dirasa ada peluang dan kemungkinan untuk didapatkan.

Memang ada usulan untuk masalah verifikasi faktual dukungan perseorangan, yang pada intinya agar verifikasi cukup dilakukan sampel, 10-30% saja dari dukungan yang diserahkan kepada komisi pemilihan umum.<sup>20</sup> Namun, demi sahnya sebuah dukungan, menurut kami, verifikasi faktual tetap harus dilakukan 100%, hanya angka persenan dukungan yang perlu dikurangi, sehingga beban bakal calon perseorangan dapat lebih diringankan. Sekaligus juga memberikan peluang yang sama ringan bagi bakal calon perseorangan dengan bakal calon dari partai politik.

---

<sup>20</sup> Faigiása Bawamenewi, mengusulkan agar yang diverifikasi cukup 10% dari berkas dukungan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. SIMPULAN.

Dalam negara demokrasi, seperti kita Indonesia yang telah memilih untuk menjalani demokrasi perspektif Pancasila, maka persoalan untuk mendapatkan pemimpin yang yang terbaik di setiap level dan setiap periode adalah masalah abadi yang tidak pernah berakhir. Selalu menjadi pergumulan terus menerus. Karena itu juga perlu pengkajian terus menerus, sehingga terwujudlah formula terbaik untuk mendapatkan pemimpin, terutama pemimpin di ranah publik; seperti kepala daerah, anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Kemalasan kita untuk melakukan pengkajian, kritik terhadap berbagai kekurangan yang ada, hanya akan menciptakan hegemoni perkawinan antara mereka yang memiliki kuasa dengan mereka yang memiliki modal. Perkawinan ini sudah pasti tidak akan banyak faedahnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pencalonan pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, yang menjadi landasan dalam tulisan ini; kita belajar tentang beberapa kecenderungan yang mereduksi dan mengerdilkan dimensi-dimensi demokratisasi, seperti sudah diuraikan sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, kami menuliskan poin kesimpulan seperti berikut ini:

- a. Proses pencalonan dalam pemilukada Kabupaten Nias tahun 2015, secara prinsip dan berdasarkan aturan-aturan yang ada, telah telaksana dengan baik. KPU Kabupaten Nias sebagai pemegang kendali manajemen pemilukada telah melakukan tugas dengan baik, sejauh dan sebatas kewenangan-kewenangan yang telah

diberikan kepada KPU Kabupaten dalam pelaksanaan sebuah pemilukada.

- b. Pada proses pencalonan yang menggunakan dukungan partai politik. Terlihat indikasi yang sangat kuat bahwa ada niat dari salah satu pasangan calon untuk mengambil semua kuota dukungan partai politik, bersama dengan pasangan lain yang juga merupakan pendukung pasangan tersebut. Keinginan untuk menguasai semua dukungan partai politik, bukanlah sebuah pelanggaran, karena dalam undang-undang dan peraturan yang mengatur pencalonan, tidak ada pembatasan jumlah kursi atau jumlah suara sah yang maksimal boleh digunakan oleh satu pasangan bakal calon. Karena yang diatur, hanya masalah minimal, seperti sudah diuraikan sebelumnya.
- c. Munculnya pasangan calon “pelengkap” atau yang sering disebutkan orang sebagai pasangan calon “boneka”. Pasangan calon ini, pada hakekatnya belum siap untuk menjadi calon ditinjau dari berbagai aspek, namun karena desakan dari pihak-pihak lain, dan juga bisa menjadi bagian dari konspirasi untuk memenangkan calon tertentu, akhirnya mereka juga mendaftar dan berhasil menjadi calon. Ini jelas mencederai demokrasi, karena hanya menyodorkan kepada rakyat, segala bentuk manipulasi dan kepalsuan-kepalsuan.
- d. Terjadinya usaha yang cukup masif dan terencana untuk “menggagalkan” perolehan dukungan pasangan perseorangan. Walaupun pada akhirnya pasangan calon perseorangan berhasil memenuhi dukungan minimal yang dibutuhkan, namun perlu dicatat bahwa usaha untuk menghambat mereka sangat kentara. Usaha ini terkait dengan skenario calon tertentu untuk menghindari lawan yang seimbang atau bahkan bisa dikatakan memiliki peluang menang. Hal ini juga terkait dengan kemunculan calon “boneka” seperti sudah disebutkan di atas. Artinya, ketika calon

pelengkap sudah ada, maka sebaiknya calon lain tidak perlu ada lagi. Lebih baik melawan calon "boneka" daripada calon yang berpotensi untuk memenangkan pemilu. Suatu hal yang sangat rasional dalam proses-proses politik praktis, tetapi sangat irasional ketika kita dihadapkan dengan semangat untuk membangun budaya dan tatanan demokratisasi, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena situasi yang seperti itu, muncul kerumitan yang cukup melelahkan dalam verifikasi dukungan calon perseorangan. Terjadi tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang ingin dukungan calon perseorangan berhasil, dengan kelompok yang ingin calon perseorangan ini gagal lolos verifikasi. Hal ini jugalah yang mengakibatkan PPS banyak tidak efektif dalam melakukan verifikasi faktual, selain bahwa mereka tidak memiliki cukup anggaran itu! Hal ini menciptakan rasa takut dan bimbang di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan, walaupun rasa takut dan bimbang ini juga lebih banyak dipengaruhi dan diperparah oleh kurangnya informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang calon perseorangan.

## 2. REKOMENDASI

Agar penelitian berhasil guna dalam proses pemilu dan demokratisasi di Indonesia, kami merekomendasikan tiga hal pokok yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Perlu ada pembatasan jumlah dukungan partai politik yang boleh diambil atau didapatkan oleh satu bakal pasangan calon. Pembatasan jumlah minimal yang sudah diatur 25% kursi di DPRD setempat, atau 20% jumlah suara sah partai politik peserta pemilu sebelumnya, mengasumsikan bahwa dalam sebuah pemilu,

dimungkinkan 4-5 pasangan dapat menggunakan dukungan partai politik. Namun, hal itu tidak terjadi karena, tidak ada pembatasan maksimalnya. Demi terbukanya peluang bagi calon-calon lain dan semakin sehatnya proses demokratisasi dalam pemilu, sangat mendesak untuk memberikan batasan jumlah maksimal. Dalam hal ini kami mengusulkan, maksimal 50% jumlah kursi DPRD, dan atau maksimal 40% jumlah suara sah partai politik peserta pemilu sebelumnya.

- b. Sehubungan dengan munculnya "calon-calonan", maka perlu ada aturan khusus agar hal ini tidak lagi dimungkinkan muncul. Walaupun di satu sisi disadari bahwa menjadi calon adalah hak setiap warga negara, namun juga disadari bahwa "calon-calonan" ini adalah hal buruk bagi proses demokratisasi. Artinya rakyat disuguhkan calon yang pada hakekatnya belum layak menjadi calon. Bagaimana hal ini bisa diatur? Rekomendasi pertama adalah perlu ada tinjauan terhadap batas minimal umur 25 tahun seperti yang berlaku sekarang ini, diperbaiki menjadi batas minimal umur calon adalah 30 tahun pada saat mendaftar di komisi pemilihan umum. Kedua, yang perlu dipikirkan adalah khususnya bakal calon yang menggunakan dukungan partai politik harus ada syaratkan tambahan, selain dari tanda tangan pengurus partai politik. Hal ini penting untuk memastikan agar calon pasangan tersebut, sungguh-sungguh ingin mencalonkan diri dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga untuk memastikan agar pengurus partai politik tidak hanya sekedar memberikan tanda tangan dukungan karena motivasi transaksional. Di sini kami mengusulkan agar ada survey terbuka terhadap para bakal calon yang melibatkan masyarakat umum!
- c. Meringankan Syarat Calon Independen. Sampai saat ini, kita menyadari bahwa syarat bakal calon pasangan independen masih terlalu berat, tidak setara dengan ringannya mendapatkan

dukungan partai politik. Dalam demokrasi, semua bakal calon harus diberikan syarat yang setara dan seimbang berat-ringannya, sehingga para bakal calon lebih bergairah untuk berusaha, karena mereka melihat kemungkinan untuk dapat mendapatkan dukungan tersebut. Di sini kami merekomendasikan diturunkan 50% dari syarat dukungan yang ada sekarang ini.

- d. Pendidikan Politik Tentang Calon Independen. Pendidikan politik ini perlu digencarkan karena tingkat kesadaran masyarakat mengenai hal ini masih sangat rendah. Mereka masih belum menyadari fungsi dan pentingnya jalur perseorangan dalam sebuah proses pemilukada, sehingga masyarakat masih gampang bimbang dan khawatir ketika ada pihak lain yang mempersoalkan dukungan mereka terhadap bakal calon perseorangan. Sebenarnya, jalur perseorangan adalah satu-satunya jalan keluar ketika kuota dukungan dari partai-partai politik telah habis dikuasai oleh orang tertentu atau golongan tertentu dengan kekuatan finansial dan kekuasaan yang dipunya. Jadi seharusnya jalur dukungan perseorangan ini perlu dikuatkan, sehingga kita bisa mengharapkan suatu saat masyarakat bisa lebih aktif memberikan dukungan kepada para bakal calon perseorangan, dan bukan sebaliknya malah ketakutan dan khawatir.\*

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi .....	i
Kata Sambutan .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
1. Pengantar	
2. Sistematika Penulisan	
3. Metodologi Penelitian	
Bab II Pencalonan Dalam Pemilu pada Kabupaten Nias Tahun 2015	
1. MENJADI CALON: Kelayakan yang Dibutuhkan	
2. DUKUNGAN PARTAI POLITIK: "Calon Petahana Vs Calon Boneka"	
3. PARTAI POLITIK: Tidak Memberi Mandat	
4. JALUR PERSEORANGAN: Masyarakat Memberi Mandat	
5. MENGEMBAN MANDAT: Perlu Penelitian Keabsahan	
BAB III DEMOKRASI: Hak Dipilih dan Memilih	
1. Pemborongan Kuota Dukungan Partai Politik	
2. Munculnya Calon "Boneka",	
3. Pendidikan Politik Tentang Calon Independen	
4. Meringankan Syarat Bagi Calon Perseorangan (Independen)	
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
1. Simpulan	
2. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA/SUMBER INFORMASI	

## DAFTAR PUSTAKA/SUMBER INFORMASI

- Anggraini, Titi, Perludem: Syarat Perseorangan di Pilkada Terlalu Berat, Kompas.com, Rabu 20 November 2017
- Arifin, Nurul, Awas Calon "Boneka" di Pilkada Serentak, Bola, Rabu 29 Juli 2015, 15.31 WIB
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 139
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 105
- Bawamenewi, Faigiasa, Wawancara tanggal 7 Oktober 2018
- CNN Indonesia, Rabu 24/01/2018, jam 20:55 WIB
- Firdaus, Ferdi, "Hampir Tidak Ada Daerah Yang Maju Karena Politik Dinasti", Merdeka.Com, 28 Mei 2028
- Gulo, Abineri, wawancara tanggal 26 Oktober 2018.
- Harefa, Yuniman, Wawancara 18 Oktober 2018, jam 20.30 di Gunungsitoli.
- Hura, Elitinu, Wawancara, 9 Oktober 2018
- Junaidi, Veri, Pilkada Serentak: Bagaimana Dampak Politik Dinasti, dan Apa Perlu Dihambat? BBC News, Indonesia, 26 Juni 2018
- KPU Kabupaten Nias, Keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015.
- KPU Kabupaten Nias, Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015
- KPU Kabupaten Nias, Pengumuman Nomor: 446/KPU-Kab-002.434713/VII/2015
- KPU Kabupaten Nias, Pengumuman KPU Kabupaten Nias, Nomor: 446/KPU-Kab-002.434713/VII/2015
- KPU Kabupaten Nias, Laporan Harian Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Nias, tanggal 27 Juli 2015
- KPU Kabupaten Nias, Keputusan Nomor: 40/Kpts/KPU Kab-002.434713/2015, tanggal 05 Mei 2015
- KPU Kabupaten Nias, Keputusan KPU Kabupaten Nias, Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-002.434713/2015
- KPU Kabupaten Nias, Evaluasi Pemilukada 2015, dokumen internal.
- Mahkamah Konstitusi, Amar Putusan No. 05/PUUUV/2007, tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 (2), UU Nomor 32 tahun 2004, yang bertentangan dengan UU Dasar 45 pasal 18 ayat 4.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XIV/2016, hal. 5-19
- Nugraha, Harry, Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis, Universitas Jambi, Maret 2018.
- Ndraha, Onlyhu, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2018
- Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015
- Sudiarja, A., Negara Hukum dan 'Civil Disobedience', dalam Eddy Kristiyanto, Etika Politik Dalam Konteks Indonesia, Kanisius, 2001
- Susanti, Martien Herna, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, September 2017
- Zuhro, Siti, Jangan Salahkan Calon Independen, Parpol Menjadi Penyebab Deparpolisasi, Pikiran Rakyat, 11 Maret 2016
- Undang-undang No. 8 Tahun 2015
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
- Undang-Undang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nonor 2 Tahun 2011
- Undang-Undang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

====000====